



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21504 Fax. (0756) 21032
P A I N A N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/ 11 /DKUP.2/PS-2017

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR MODUL ASET KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dan memenuhi PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (mencabut PP No. 6 tahun 2006 jo PP No.38 tahun 2008);
- b. berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Operator Modul Aset.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Windows;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Menunjuk Operator Modul Aset Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA

- : Operator Modul Aset mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pencatatan seluruh barang milik daerah yang berada di Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;

- b. Menginput (memasukkan) data barang milik daerah yang telah dicatat sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB);
- c. Memprint (Mencetak) Buku Inventaris Barang;
- d. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin Asset;
- e. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian input data Inventaris Barang/Asset Dinas;
- f. Menjaga kerahasiaan password (kata kunci);
- g. Tidak memberikan password (kata kunci) kepada orang lain;

KETIGA : Operator Modul Aset Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai Bulan Januari 2017.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 09 Februari 2017

KEPALA DINAS,



Drs. A Z R A L

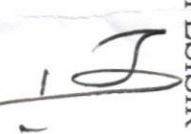
Pembina TK. I (IV/b)

Nip. 19621231 198602 1 039

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/ 11 /DKUP.2/PS-2017
TANGGAL : 09 Februari 2017
TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR MODUL ASET KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

NO	N A M A / N I P	KETERANGAN
1.	ZAINAL Nip. 19740615 200212 1 005 Staf	Operator Modul Aset

KEPALA DINAS KOPERASI UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1 039